

SUMMARY

DEBITUR DIKATAKAN WANPRESTASI DALAM AKTA PENGAKUAN UTANG (Studi Kasus : Akta Pengakuan Utang Tanggal 22 Januari 2014 Nomor 09)

Created by YUNI EKAWATI

Subject : DEBITUR, AKTA, HUTANG

Subject Alt : CORRECTIONS, DEED, DEBT

Keyword : ganti-rugi;pembatalan perjanjian;peralihan risiko;penggantian biaya

Description :

Adanya pinjaman maka timbullah hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditor. Perhubungan antara dua orang tersebut adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak kreditor itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila kewajiban debitur itu tidak dipenuhi secara sukarela, si kreditor dapat menuntutnya di depan hakim.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1267 KUHPerdara, ada 4 (empat) macam hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai.

Contributor : Fitria Olivia, SH., MH.

Date Create : 10/10/2016

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201041102

Collection : 201041102

Call Number : 41-2016-S034

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation Collection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor